

Surabaya, 14 Februari 2025

Nomor : 900.1.3 /3258/436.2.2/2025

Sifat : Penting : 1 Berkas Lampiran

: Efisiensi Belanja dalam

Pelaksanaan APBD TA 2025

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

di -

Surabaya

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini disampaikan kepada saudara:

- 1. Melakukan reviu lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 yang telah dilakukan di awal tahun sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- 2. Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025;
- 3. Membatasi belanja yang termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
- 4. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
- 5. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
- 6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
- 7. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- 8. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga;
- 9. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 (dua);
- 10. Menyampaikan hasil reviu dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor 1 s.d. 9 kepada Sekretaris Daerah maksimal Rabu, 19 Februari 2025 sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi perhatian pelaksanaannya.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh: Wali Kota Surabaya

Dr. ERI CAHYADI, S.T., M.T.



Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal: 14 Februari 2025

Nomor : 900.1.3

/3258/436.2.2/2025

Kepada Yth.

- 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
- 2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- 3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
- 4. Asisten Administrasi Umum
- 5. Sekretaris DPRD
- 6. Inspektur
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah
- 11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 13. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
- 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 15. Kepala Dinas Kesehatan
- 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 23. Kepala Dinas Pendidikan
- 24. Kepala Dinas Perhubungan
- 25. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
- 28. Kepala Dinas Sosial
- 29. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- 30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 31. Camat Asemrowo
- 32. Camat Benowo
- 33. Camat Bubutan
- 34. Camat Bulak
- 35. Camat Dukuh Pakis
- 36. Camat Gayungan

- 37. Camat Genteng
- 38. Camat Gubeng
- 39. Camat Gunung Anyar
- 40. Camat Jambangan
- 41. Camat Karang Pilang
- 42. Camat Kenjeran
- 43. Camat Krembangan
- 44. Camat Lakarsantri
- 45. Camat Mulyorejo
- 46. Camat Pabean Cantian
- 47. Camat Pakal
- 48. Camat Rungkut
- 49. Camat Sambikerep
- 50. Camat Sawahan
- 51. Camat Semampir
- 52. Camat Simokerto
- 53. Camat Sukolilo
- 54. Camat Sukomanunggal
- 55. Camat Tambaksari
- 56. Camat Tandes
- 57. Camat Tegalsari
- 58. Camat Tenggilis Mejoyo
- 59. Camat Wiyung
- 60. Camat Wonocolo
- 61. Camat Wonokromo
- 62. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
- 63. Kepala Bagian Organisasi
- 64. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 65. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan
- 66. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 67. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 68. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini
- 69. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
- 70. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh : Wali Kota Surabaya

Dr. ERI CAHYADI, S.T., M.T.